



**P E N E T A P A N**

Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.TI.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan "K", Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bertempat tinggal sementara di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 10 Juni 2014 dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.TI. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 bertepatan 24 Muharam 1433 H. dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/13/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara hukum agama dan pemerintah, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 23 Januari 2003 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nadia binti La Anjo, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat. kemudian antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2007 dan kemudian menikah lagi seperti yang dikemukakan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Limbo Walio, RT 004 RW 002, Kelurahan “K” Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2013, karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya/antara lain:
  - a. Tergugat berbuat zina, mabuk-mabukan, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 bulan berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
  - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit Penggugat dan apabila diingatkan Tergugat sering marah-marah lalu minta cerai dan sering melibatkan keluarga pihak Tergugat yang meminta Tergugat menceraikan Penggugat yang dapat dibuktikan dengan pesan singkat (sms) dari kakak perempuan Tergugat (suami)
  - d. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
  - e. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai isteri telah berusaha semaksimal selalu taat dan memenuhi kemauan Tergugat;
  - f. Tergugat terus mendesak untuk dilakukan perceraian karena Tergugat akan menikah lagi dan sekarang telah tinggal serumah dengan seorang perempuan pilihannya lagi;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (La Anjo bin La Wali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Tl. tanggal 19 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 16 Juni 2014 Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat sudah rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 273 Rv jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

*Halaman 3 dari 5 hal Penetapan No.30/Pdt.G/2014/PA.Tl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.TI. dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H oleh Drs. H. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Syarifah Saimima, SHI dan Wawan Jamal, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Kerubun, BA, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Syarifa Saimima, S.HI

Drs. H. Hamin Latukau

Wawan Jamal, SHI

PANITERA PENGGANTI,

Hasan Kerubun, BA

### Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3	Panggilan.....Rp.	230.000,-
4	Redaksi.....Rp.	5.000,-
5		
<hr/>		
4		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai.....Rp. 6.000,-  
J u m l a h : Rp. 321.000,-  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

